

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. KARYA ATMA MANUNGGA DAN PT. PELNI DI KOTA MAKASSAR

by Fakultas Hukum

Submission date: 21-Dec-2023 10:59AM (UTC+0800)

Submission ID: 2263458997

File name: 3854-Article_Text-15656-1-10-20231218.pdf (528.09K)

Word count: 4261

Character count: 27024



PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. KARYA ATMA MANUNGGAL DAN PT. PELNI DI KOTA MAKASSAR

Implementation of the Fuel Oil Transportation Agreement Between PT. Works Of Atma Manunggal and PT. Pelni In Makassar City

Andi Risma

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Email: andi.risma@umi.ac.id

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. Pelni, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. Pelni ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji data sekunder dan didukung oleh data wawancara dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Para Pihak Perjanjian pengangkutan antara PT. Karya Atma Manunggal dengan PT. Pelni dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pihak-Pihak yang membuatnya sehingga para pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajiban, dan apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak harus bertanggungjawab sesuai kesepakatan dengan mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengangkutan, Wanprestasi

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the position of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT. Karya Atma Manunggal and PT. Pelni, and to find out and analyze the responsibilities of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT. Karya Atma Manunggal and PT. Pelni when a default occurs. This research uses empirical research methods by examining secondary data and is supported by interview data using qualitative analysis techniques. The results of this research indicate that the position of the parties to the transportation agreement between PT. Karya Atma Manunggal with PT. Pelni is stated in the form of a written agreement which is valid as law for the parties who make it so that the parties know their respective legal positions in carrying out their rights and obligations, and if there is a default by the parties they must be held responsible according to the agreement with reference to Article 1243 of the Civil Code.

Keywords: Agreement, Transportation, Default



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki ketersediaan sumber daya (*resource*) yang cukup dan layak di dayagunakan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi (Harahap, 1986). Dilihat dari sumber daya alam yang tersedia, salah satu hasil alam negara Indonesia yang potensial yaitu minyak bumi. Selain berpotensi, minyak bumi merupakan komoditas yang berperan penting dalam penyediaan bahan baku industri dan pemenuhan kebutuhan pokok, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti yang

telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan transportasi, kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) juga semakin meningkat. Supply BBM bagi kebutuhan masyarakat harus dilaksanakan agar perekonomian berjalan dengan baik, karena BBM tidak hanya dibutuhkan untuk moda transportasi namun juga berbagai industri yang masih menjalankan operasional dengan menggunakan BBM (Salam, 2000).

Untuk menjalankan program pendistribusian BBM, PT. Pertamina Persero kemitraan dengan pengusaha SPBU terkait jual beli minyak kepada masyarakat, dan untuk pengangkutannya PT. Pertamina Persero menunjuk anak

perusahaannya yaitu PT. Pertamina Patra Niaga untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan jasa angkutan BBM atau yang lebih dikenal dengan transportir. PT yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Upaya untuk menjamin kelancaran pasokan BBM ke masyarakat tidak terlepas dari campur tangan usaha jasa pengangkutan, dengan jasa pengangkutan ini akan lebih memudahkan pendistribusian BBM ke berbagai wilayah. Pengangkutan pada umumnya dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara (Tanpubolong, 2016). Dimana perusahaan jasa angkutan barang mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus peredaran barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga diharapkan agar dapat menunjang suksesnya pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Muhammad, 2008).

Pengangkutan barang seperti halnya truk tangki minyak ini bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dimana perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi (Sa'adah dkk, 2018).

Pengangkutan itu dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi ditempatkan tujuan dari pada ditempat asalnya. Oleh karena itu pengangkutan dikatakan memberi nilai terhadap barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*), dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ditempatkan dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan dapat memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan. (Hilman Syah, Al Haq Dan Sigit Sapto Nugroho, 2019)

Pada dasarnya suatu perbuatan hukum pelaksanaan pengangkutan BBM yang dilakukan antara PT. Karya Atma Manunggal dengan PT. PelnI mengharapkan terjadinya kelancaran hubungan bisnis. Oleh karena itu, dalam pengangkutan BBM tersebut tidak cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, dengan dilandasi atas saling percaya memercayai saja, tetapi harus dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Perjanjian pengangkutan BBM yang dibuat secara tertulis itu akan mengikat hak dan kewajiban dari para pihak, untuk disatu pihak melaksanakan pengangkutan BBM ke tempat tujuan dengan selamat tanpa ada yang kurang atau cacat dan di lain pihak membayar upah angkutan atau Ongkos Angkut Transportir (OAT) sebagai imbalan telah dilaksanakannya pengangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 468 KUHD yang mengatur bahwa :

Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.

Demikian juga halnya dalam pengangkutan BBM untuk keperluan PT. PelnI, yang membeli BBM Industri dari depot Pertamina kemudian diangkut oleh PT. Karya Atma Manunggal, dilakukan dalam suatu perjanjian secara tertulis.

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Maka, pada tanggal 29 Desember 2021 telah terjadi Kontrak antara perusahaan PT. PELNI dengan PT. Karya Atma Manunggal tentang Pengadaan Jasa Transportir Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi Kapal PT. PelnI Untuk Wilayah Pelabuhan Makassar dan Sekitarnya.

PT. PelnI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut yang melayani kepentingan masyarakat umum serta berperan penting dalam menyediakan pelayanan transportasi laut (Soejoto dan Widoyoko, 2019). Oleh karena itu PT. PelnI Makassar dituntut untuk dapat optimal dalam melayani masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan jasa dengan baik. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah dengan memaksimalkan pengadaan bahan bakar sebagai faktor utama yang memperlancar kinerja alat transportasi dalam hal ini adalah kapal laut (Muru dan Pati, 2011). Seperti halnya jenis persediaan lain, bahan bakar juga memerlukan mekanisme atau prosedur dalam pengadaan atau pembelian. PT. PelnI Makassar tidak dapat melakukan pengadaan bahan bakar sendiri melalui Pertamina. Pengadaan bahan bakar tersebut masih bergantung pada PT. PelnI yang berpusat di Jakarta sehingga membutuhkan rangkaian proses yang panjang sampai nanti disetujui untuk melakukan pembelian. Untuk itu PT. PelnI menunjuk dan menyerahkan kepada PT. Karya Atma Manunggal untuk melaksanakan pengangkutan dan pengisian BBM dari lokasi Instalasi PT Pertamina Patra Niaga ke Kapal- Kapal yang ditunjuk oleh PT. PelnI di wilayah Pelabuhan Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. PelnI, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. PelnI ketika terjadi wanprestasi.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum empiris, yaitu meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Kantor PT. PelnI Cabang Makassar dan Kantor PT. Karya Atma Manunggal, dengan pertimbangan karena dilokasi tersebut peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat untuk memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan yang dapat peneliti pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan merupakan penentu bagaimana subyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. (Agus Ananda Soejato, W. 2019)

Kontrak antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia dengan PT. Karya Atma Manunggal tentang Pengadaan Jasa Transportir Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Non Subsidi Kapal PT. PelnI

(Persero) Untuk Wilayah Pelabuhan Makassar dan Sekitarnya sesuai dengan Nomor TH.12.29-02/SS/2021.

Maksud Kontrak adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan menjamin ketersediaan pemasokan atas kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan non Subsidi bagi Armada Kapal PT. PelnI sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan PT. PelnI.

3.1. Kedudukan PT PelnI Cabang Makassar dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)

PT. PelnI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa angkutan transportasi laut meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Kedudukan PT. PelnI dalam Perjanjian Pengangkutan BBM sebagai Pemberi Kerja dan menjadi Pihak Pertama dalam Kontrak Kerja dengan PT. Karya Atma Manunggal Nomor: TH.12.29- 02/SS/2021 tentang Pengadaan Jasa Transportir.

Pemberi Kerja dalam hal ini adalah untuk memberikan layanan transportir BBM Subsidi dan atau Non Subsidi untuk kebutuhan armada Kapal PelnI yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Soekarno Hatta. Sehubungan dengan itu, PT. PelnI kemudian mengadakan tender dan memenangkan oleh PT. Karya Atma Manunggal berdasarkan Riwayat kerjanya.

3.2. Kedudukan PT. Karya Atma Manunggal dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Transportir adalah lembaga penyalur pertama yang mengangkut dan mendistribusikan jenis BBM tertentu dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) ke lembaga penyalur lain atau pengguna.

PT. Karya Atma Manunggal adalah Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi kriteria sebagai pelaksana untuk Pengadaan Jasa Transportir BBM Subsidi dan Non Subsidi Kapal PT. PelnI (Persero) untuk Wilayah Pelabuhan Makassar dan sekitarnya. Kedudukan PT. Karya Atma Manunggal dalam Perjanjian Pengangkutan BBM ialah sebagai Pemenang Tender, Pelaksana Kerja, Transportir dan menjadi Pihak Kedua dalam Kontrak Kerja dengan PT. PelnI Nomor: TH.12.29-02/SS/2021 tentang Pengadaan Jasa Transportir.

PT. PelnI (Persero) melaksanakan kerjasama dengan perusahaan jasa angkut transportir BBM dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan operasional dan menjamin ketersediaan supplier atas kebutuhan BBM.

Perjanjian pengangkutan antara PT. Karya Atma Manunggal dengan PT. PelnI selain atas dasar adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak juga dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, hal ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Sehingga para pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajiban. Perjanjian pengangkutan ini berlaku sebagai Undang- Undang bagi Pihak-Pihak yang membuatnya, yaitu PT. Karya Atma Manunggal dengan PT. PelnI. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Para Pihak yaitu PT. Karya Atma Manunggal dengan PT. PelnI harus menaati/mematuhi isi dari perjanjian pengangkutan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan BBM yaitu:

a. Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Memberikan keterangan dan/ atau data yang berhubungan dengan lingkup Pekerjaan Pihak Kedua;
- 2) Memastikan agar BBM Subsidi dan non Subsidi yang diangkut oleh Pihak Kedua sesuai dengan waktu, tujuan, mutu dan volume yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- 3) Mengawasi, meneliti dan menghitung pelaksanaan pengisian BBM dari mobil tangki/ kapal tongkang ke Kapal Pihak Pertama secara bersama- sama dengan petugas Pihak Kedua, Nakhoda Kapal, Masinis Jaga, petugas Pihak Pertama Cq. Kantor Cabang Makassar, dan Petugas PT Pertamina Patra Niaga;
- 4) Apabila terjadi kekurangan pengisian BBM Subsidi dan Non Subsidi yang diterima di atas Kapal berdasarkan sounding tangki di Kapal yang disaksikan oleh Nakhoda Kapal, Masinis Jaga, Petugas Pihak Pertama Cq. Kantor Cabang Makassar, dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama meminta kekurangan pengisian BBM kepada Pihak Kedua, selambat- lambatya pada pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) berikutnya dan jika Pihak Kedua tidak melaksanakannya maka kekurangan tersebut akan diperhitungkan dengan memotong uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pihak Kedua yang telah diserahkan pada Pihak Pertama;
- 5) Meminta mobil tangki pengganti segera mungkin apabila mobil tangki milik Pihak Kedua mengalami kerusakan/kendala sehingga tidak dapat melaksanakan pengisian BBM sesuai jadwal yang ditentukan;
- 6) Melaksanakan pembayaran Ongkos Angkut Transportir (OAT) kepada Pihak Kedua setelah menerima tagihan (invoice) lengkap dari Pihak Kedua;
- 7) Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak;
- 8) Meminta ganti rugi atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian Pihak Kedua dalam pelaksanaan Kontrak ini, salah satunya dengan cara memotong uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 9) Mengembalikan uang jaminan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Kedua setelah Kontrak berakhir dan tidak diperpanjang dengan ketentuan Pihak Kedua telah melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Pihak Pertama;
- 10) Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua baik berupa denda maupun pemutusan Kontrak secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

b. Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Menyerahkan uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama
- 2) Mempersiapkan dan melengkapi dokumen pengangkutan;

- 3) Mempersiapkan alat angkut dimana alat angkut yang digunakan oleh Pihak Kedua untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan non subsidi milik Pihak Pertama telah memenuhi persyaratan baik aspek teknis maupun perizinan yang ditentukan oleh instansi pemerintah terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
- 4) Melaksanakan pengangkutan BBM milik Pihak Pertama untuk Kapal- Kapal Pihak Pertama di Pelabuhan Makassar dan sekitarnya, sesuai dengan waktu, tujuan, mutu dan volume yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- 5) Melaksanakan pengawasan, penelitian, pencatatan sounding untuk menentukan jumlah BBM yang telah diisikan ke Kapal Pihak Pertama secara bersama-sama dengan Nakhoda Kapal, Masinis Jaga, Petugas Pihak Pertama Cq. Kantor Cabang Makassar, Pihak Kedua atau wakil yang ditunjuk, dan Petugas PT Pertamina Patra Niaga;
- 6) Membuat Berita Acara pengisian BBM setelah pengisian dilaksanakan dan menandatangani Berita Acara tersebut bersama dengan Nakhoda Kapal, Masinis Jaga, Petugas Pihak Pertama Cq. Kantor Cabang Makassar, dan Petugas PT Pertamina Patra Niaga, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pihak Pertama;
- 7) Menyerahkan kekurangan pengisian BBM berdasarkan sounding di Kapal kepada Pihak Pertama, apabila terjadi kekurangan pengisian BBM yang diterima, selambat-lambatnya pada pengisian BBM berikutnya;
- 8) Menjaga kelayakan dan kebersihan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut BBM milik Pihak Pertama, dari aspek Health Safety Security & Environment (HSSE), untuk menunjang kelancaran pengangkutan BBM serta menjaga citra yang baik atas operasional pengangkutan BBM milik Pihak Pertama;
- 9) Mempersiapkan mobil tangki pengganti jika mobil pengganti yang telah disiapkan untuk pelaksanaan Pekerjaan mengalami kerusakan/kendala segera mungkin sehingga tidak menyebabkan Kapal terlambat berangkat (delay);
- 10) Menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja (seragam kerja, identitas diri, safety shoes, safety helmet, sarung tangan, masker dan lain-lain) bagi tenaga kerjanya pada saat melaksanakan Pekerjaan pengangkutan BBM ke Kapal-Kapal Pihak Pertama sesuai ketentuan dan standar yang dipersyaratkan di lingkungan kerja Pihak Pertama;
- 11) Menyerahkan tagihan (invoice) secara lengkap dan benar kepada Pihak Pertama;
- 12) Mengizinkan Pihak Pertama untuk memotong uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan apabila Pihak Kedua melaksanakan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama;
- 13) Melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak secara profesional sesuai prinsip dan persyaratan yang dipakai dalam industri perminyakan.

3.3. Tanggung Jawab PT. Karya Atma Manunggal Dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Ketika Terjadi Wanprestasi

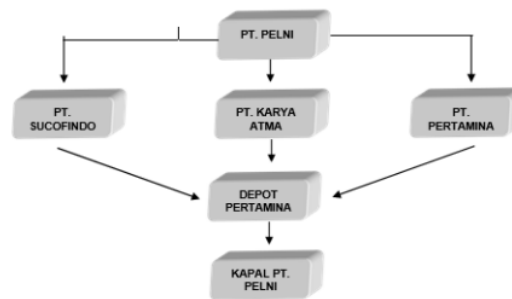
Tanggung jawab dalam Perjanjian Pengangkutan BBM merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut masalah kepada siapa dan mengapa tanggung jawab pelaksanaan pengangkutan harus dibebankan. Tanggung jawab pada hakekatnya terdiri dari 2 aspek yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*) yaitu kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Tanggung Jawab yaitu kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Masalah risiko selalu berkaitan dengan tanggung jawab, karena jika risiko itu terjadi, maka timbul lah suatu tanggung jawab atas suatu peristiwa yang tidak diharapkan itu.

Tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka adakan, maka pihak yang melanggar isi perjanjian itu disebut telah melakukan ingkar janji. Isi perjanjian tersebut merupakan prestasi atau objek perikatan yang terjadi karena para pihak mengadakan perjanjian. Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Dalam kasus ini, PT. Karya Atma Manunggal dapat dikatakan melakukan wanprestasi atas perbuatannya karena melakukan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sesuai atau prestasi yang dilakukannya tidak sempurna. Salah satu contoh yang terjadi pada Perjanjian Pengangkutan BBM yaitu PT. Karya Atma Manunggal lalai dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaksanakan pengangkutan BBM



Subsidi dan Non Subsidi untuk kapal PT. Pelni sesuai dengan waktu, tujuan, mutu, dan volume BBM yang disampaikan oleh PT. Pelni.

Gambar 1. Proses Pengangkutan Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan gambar diatas bahwa PT. Pelni dalam hal ini selaku pihak pertama melakukan Purchase Order (PO) untuk pemesanan BBM yang ditujukan langsung kepada PT. Pertamina Patra Niaga, setelah PO mendapat respon dari pihak PT. Pertamina Patra Niaga, *Loading Order* (LO) akan diterbitkan sebagai dokumen dasar pengeluaran minyak dan *Delivery Order* (DO) sebagai surat jalan yang diserahkan kepada PT. Karya Atma Manunggal selaku pihak kedua untuk pengisian bahan bakar menuju Depot Pertamina, setelah bahan

bakar terisi pada tongkang PT. Karya atm manunggal. Selanjutnya diantarkan ke kapal PT. Pelni di pelabuhan Makassar untuk dilaksanakan pengisian BBM.

PT. Sucofindo dalam hal ini berkedudukan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pengisian BBM. PT. Pelni melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam rangka pengawasan bunker BBM Kapal dengan PT. Sucofindo (Persero). Independen Surveyor ini merupakan skema langkah yang diambil PT. Pelni untuk mitigasi resiko terhadap kecurangan dan kesalah pahaman dalam kegiatan pengisian bahan bakar kapal. (Syaiful Amiruddin. Kepala Bagian Armada PT. Pelni Cabang Makassar. Wawancara. Makassar, 12 Februari 2023).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh *Independen Surveyor* harus dilakukan secara bebas (*independent*) dan tidak memihak (*impartial*) terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.

Tabel 1.

Frekuensi Pengisian Bahan Bakar Minyak dari PT. Karya Atma Manunggal Sejak 2021-2022

Frekuensi	Keterangan	Tindak Lanjut	
		Bertanggung Jawab	Tidak Bertanggung Jawab
84 Kali Pengisian	5 Kali Pengisian Kasus Kekurangan	3 kali	2 kali

Berdasarkan Tabel 1. diatas yang berkaitan dengan frekuensi pengisian BBM dari Kapal PT. Karya Atma Manunggal ke Kapal PT. Pelni yang frekuensinya dilakukan sebanyak 84 Kali, dari 84 kali pengisian terjadi kasus kekurangan jumlah bahan bakar yang terisi sebanyak 5 Kali berdasarkan analisis dari PT. Sucofindo

Dengan demikian, diantara 5 kasus itu sebanyak 3 Kasus PT. Karya Atma Manunggal bertanggung jawab terhadap adanya kekurangan jumlah BBM, dan 2 Kasus tidak dilakukan ganti kerugian oleh PT. Karya Atma Manunggal.

Berdasarkan hal tersebut 3 Kasus di tindak lanjuti dikarenakan terjadi kekurangan yang melebihi batas toleransi yang ditentukan. Toleransi losses yang ditentukan oleh PT. Pertamina yaitu sebanyak 0.3%. Sehingga apabila pengisian bahan bakar sebanyak 30 Ton namun pada saat perhitungan, bahan bakar yang masuk hanya 29,9 Ton, maka PT. Karya Atma Manunggal bertanggung jawab dalam bentuk penggantian selisih kekurangan sebanyak 100 Liter atau setengah dari selisih kekurangan. Pada umumnya keputusan antara PT. Pelni dan PT. Karya Atma Manunggal terhadap bentuk pertanggung jawaban PT. Karya Atma Manunggal adalah selisih yang di gantikan dapat merupakan hasil bagi dua daripada jumlah kerugian, sesuai kesepakatan para pihak.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Abdul Waris selaku Pengawas Lapangan PT. Karya Atma Manunggal menyatakan bahwa:

“Namun saat penyoundingan akhir terdapat selisih jumlah pada flowmeter masing-masing pihak. Jika hal tersebut terjadi maka dilakukan sounding manual untuk memastikan, dan tidak berpatokan lagi dengan flowmeter sebab flowmeter kadang bermasalah karena belum dikalibrasi. Setelah sounding manual dilakukan dan

memang benar ada selisih yang melebihi batas toleransi karena pengaruh suhu dingin atau panas yang menyebabkan penyusutan BBM dalam perjalanan dari depot menuju pelabuhan, maka tanggung jawab pihak kedua yaitu menyerahkan kekurangan pengisian BBM berdasarkan hasil sounding di kapal pihak pertama, selambat lambatnya pada pengisian BBM selanjutnya, dan jika tidak di laksanakan oleh pihak kedua maka uang jaminan pelaksanaan pihak kedua yang diserahkan pada pihak pertama akan dipotong sesuai dengan jumlah kekurangan, serta pihak kedua akan diberikan sanksi denda, hingga pemutusan kontrak secara sepihak jika pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya.”

Sedangkan, dari 3 Kasus yang terjadi PT. Karya Atma Manunggal tidak bertanggung jawab terkait adanya kekurangan jumlah BBM dikarenakan berdasarkan hasil temuan dari PT. Sucofindo bahwa ternyata tidak melampaui ambang batas ganti kerugian sehingga tidak perlu dilakukan ganti rugi oleh PT. Karya Atma Manunggal.

Adapun tanggung jawab PT. Karya Atma Manunggal apabila ada kerusakan pada kendaraan atau alat yang digunakan untuk melakukan pengisian sehingga menyebabkan kapal PT. Pelni terlambat berangkat (*delay*), Bapak Facar Wicaksono selaku Manager Administrasi PT. Karya Atma Manunggal, mengemukakan bahwa:

“Selain itu ketepatan waktu pengantaran oleh pihak kedua sangat berpengaruh dalam tercapainya prestasi sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua, sehingga apabila ada kendala teknis seperti kerusakan kapal dari pihak kedua atau kerusakan alat pengisian dalam mengantarkan BBM ke pihak pertama, tanggung jawab pihak kedua yaitu menunjuk transportir lain yang mewakili pihak kedua untuk melaksanakan pengisian BBM ke pihak pertama. Namun jika yang terjadi adalah keterlambatan pengantaran dikarenakan *force majeure* yaitu kejadian tidak terduga sebelumnya seperti bencana alam, maka pihak kedua terbebas dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengisian BBM tepat waktu.”

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Pelni dalam Perjanjian Pengangkutan BBM berkedudukan sebagai pemberi kerja, konsumen/ pengguna jasa, dan sebagai pihak pertama dalam Kontrak Kerja dengan PT. Karya Atma Manunggal. Dan, PT. Karya Atma Manunggal dalam Perjanjian Pengangkutan BBM berkedudukan sebagai pemenang tender, pelaksana kerja/transportir dan menjadi pihak kedua dalam Kontrak Kerja dengan PT. Pelni.

PT. Karya Atma Manunggal dalam hal perjanjian ini bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kerugian yang di timbulkan apabila kerugian itu melebihi ambang batas sesuai kesepakatan bersama dengan PT. Pelni.

Hendaknya PT. Sucofindo juga ikut serta dalam pembuatan kontrak/perjanjian antara PT. Pelni dengan PT. Karya Atma Manunggal, karena PT. Sucofindo berperan penting dalam pelaksanaan pengisian BBM.

Sebaiknya PT. Karya Atma Manunggal melakukan pembaharuan teknologi pada alat pelaksanaan pengisian BBM agar meminimalisir kekurangan BBM karena terjadinya penyusutan yang disebabkan oleh suhu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (1986). Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, (2008). Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, (1991). Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Ananda Soejoto, W. Danang Widoyoko. (2019). Kedudukan Hukum Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Pasca Uharasby, Universitas Bhayangkara Surabaya. 9(2).
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2011). Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ana Fitriyatus Sa'adah, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda. (2018). Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Institut Pertanian Bogor. 17(2).
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Boris Tampubolon. (2016, 13 Juli). 10 Cara Hapusnya Perikatan Menurut Hukum. Dntlawyers. <https://dntlawyers.com/10-cara-hapusnya-perjanjian-menurut-hukum/>. Diakses pada tanggal 11 Desember.
- Burhanuddin, Salam H. (2000). Etika Individual. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.43.
- Damang. (2012, 29 April). Hapusnya Perikatan. Damangweb. <http://www.damang.web.id/2012/04/hapusnya-perikatan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022
- Fitria Andriani, Imran Zulfitri. (2021). Berakhirmnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam. 1(2).
- H.M.N Purwosutjipto, (1984). Pengertian Pokok Hukum Dagang. Jilid III,
- H.Zaelani Asyhadie, Budi Sutrisno. (2018). Pokok Pokok Hukum Dagang, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono. (2010). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya.
- Hilman Syahril Haq dan Sigit Sapto Nugroho. (2019). Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara). Surakarta: Navida Media.,
- J. Satrio dkk. (1999). Kompensatie & Pencampuran Hutang, Bandung: PT. Alumni
- Jakarta: Djambatan.
- Komariah, (2002). Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- M. Yahya Harahap, (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni.
- M.N. Nasution, (2008). Manajemen Transportasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, (2001). Kompilasi Hukum Perikatan.
- P.N.H. Simanjutak, S.H. (2017). Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana.
- R. Soekardono, (1981). Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudjito, (1985). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti, (1990). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti, (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti, (2002). Hukum Perjanjian. Cetakan 20. Jakarta: Intermasa.
- Rahayu Hartini, (2007). Hukum Pengangkutan. Malang: UMM Press
- Reo Bernawan, (2004). "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Karyawan PT.Pelni Cabang Semarang". Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Roni Hanafiyah, "Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor, Rumah Tangga, Industri & Marine". <https://www.scribd.com/document/321689649/Buku-Panduan-BBM-pdf>. diakses pada tanggal 19 Desember 2022
- Salim H.S. (2010). Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio J., (1996). Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan.
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, (1990). Hukum Pengangkutan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yenny Safitri, (2010). "Peramalan Kebutuhan Konsumsi Bahan Bakar Minyak di Sumatera Barat Dengan Menggunakan Backpropagation Neural Network". Skripsi. Universitas Negeri Padang. Padang

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR
MINYAK ANTARA PT. KARYA ATMA MANUNGGA DAN PT.
PELNI DI KOTA MAKASSAR

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ anzdoc.com

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%